#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

## 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan biaya bagi perusahaan dan pemilik perusahaan, tidak serta merta membuat perusahaan melakukan tindakan pajak agresif. Hal ini dikarenakan tindakan pajak agresif dapat menimbulkan konsekuensi biaya lain, yaitu biaya akibat adanya masalah keagenan (agency problem), Hidayanti (2013). Pajak dipandang sebagai salah satu faktor yang membentuk keputusan ini. Winarsih (2014) mendefenisikan agresivitas pajak sebagai kegiatan perencanaan pajak semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif. Bukti empiris ini menunjukkan bahwa agresivitas pajak merasuk dalam tata kelola perusahaan yang lemah (Jimenez, 2012).

Menurut Sabrina, A. dan G. Soepriyanto (2013), agresivitas pajak perusahaan merupakan suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak (*Tax Planning*) baik menggunakan cara yang legal (*Tax Avoidance*) maupun illegal (*Tax Evasion*). Semakin banyak celah yang digunakan atau semakin besar kemungkinan penghematan yang dilakukan perusahaan maka perusahaan akan dianggap semakin agresif terhadap pajak.

Menurut **Handayani Widiyanto Putri** (2017), agresivitas pajak atau perencanaan pajak adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan – kelemahan (loophole) ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan

legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Tindakan ini menjadi perhatian publik karena tindakan ini tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan juga dapat merugikan negara.

Anita Sabrina dan Gatot Soepriyanto (2014) menyatakan bahwa perusahaan yang agresif terhadap pajak ditandai dengan transparansi yang lebih rendah.

Tindakan pajak agresif dapat memberikan *marginal benefit* maupun *marginal cost. Marginal benefit* yang mungkin didapat adalah adanya penghematan pajak (*tax saving*) yang signifikan bagi perusahaan sehingga porsi yang dapat dinikmati oleh pemilik akan menjadi lebih besar. Kemudian dengan melakukan tindakan pajak yang agresif juga dapat memberikan keuntungan kepada manager baik secara langsung maupun tidak langsung. Manager bisa mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi atas kinerjanya yang menghasilkan beban pajak perusahaan yang harus dibayarkan menjadi lebih rendah. Selain itu manager juga berkesempatan untuk mendapatkan kentungan pribadi dengan melakukan *rent extraction*.

Rent extraction adalah suatu tindakan maajer yang tidak memaksimalkan kepentingan pemilik, tindakan ini dapat berupa penyusunan laporan keuangan yang agresif mengambil sumber daya atau asset perusahaan untuk kepentingan pribadi, maupun melakukan transaksi dengan pihak istimewa.

Sedangkan *marginal cost* yang mungkin terjadi adalah penalty atau sanksi administrasi yang dikenakan oleh petugas pajak yang merupakan akibat dari kemungkinan dilakukannya audit dan ditemukannya kecurangan-kecurangan di

bidang perpajakan pada perusahaan. Jika kecurangan-kecurangan tersebut ditemukan ketika dilakukan pemeriksaan maka akan berpotensi memunculkan biaya-biaya non-pajak lainnya yang tentu saja dapat merugikan perusahaan dan merusak reputasi perusahaan. Salah satu contohnya adalah menurunnnya harga saham perusahaan.

Pemegang saham ini adalah sebagai akibatadanya anggapan dari para pemegang saham bahwa tindakan pajak agresif yang dilakukan Pengaruh Good Corporate Governance oleh manajer merupakan tindakan *rent extraction* yang dapat merugikan pemegang saham **Tommy Kurniasih dan Maria M. Ratna** Sari (2013).

Kasus Mantan Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Dirtjen Pajak Handang Soekarno saat akan menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, 14 Maret 2017. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Handang Soekarno dihukum 15 tahun penjara.Surat tuntutan dibacakan secara bergantian oleh Jaksa yang dipimpin Ali Fikri dengan anggota Moch Takdir Suhan, Muh Asri Irwan, dan Zainal Abidin, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (21/6/2017).

Jaksa menyatakan Handang terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam delik penerimaan suap bersandi "cetakan undangan". Menurut jaksa, suap yang diterima Handang sebesar USD148.500 (setara lebih Rp1,998 miliar) dari terpidana Country Director PT EK Prima

Ekspor (EKP) Indonesia sekaligus President Director and Director Far East Operations Lulu Group Retail Ramadanicker Rajamohanan Nair alias Rajesh Rajamohanan Nair. Suap diterima untuk pengurusan penyelesaian beberapa permasalahan pajak PT EKP Indonesia di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Jakarta Khusus. Di antaranya, percepatan pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (STP PPN) masa pajak 2014 dan 2015 dengan nilai lebih dari Rp78,804 miliar, penyelesaian masalah pelaksanaan bukti permulaan (bukper), dan pengajuan pengampunan pajak atau tax amnesty yang ditolak. Tidak hanya dituntut hukuman 15 tahun penjara, Handang dituntut membayar denda Rp 750 juta subsider enam bulan kurungan.

Jaksa Moch Takdir Suhan melanjutkan, Handang terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tentang 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Jaksa Zainal Abidin memastikan perbuatan pidana Handang Soekarno terjadi karena ada peran dan bantuan dari sejumlah pihak selain Rajamohanan. Mereka antara lain Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Khusus Muhammad Haniv, ajudan Ken bernama Andreas Setiawan alias Gondres, adik ipar Presiden Joko Widodo yang juga Direktur Operasional PT Rakabu Sejahtera (Rakabu Furniture) Arif Budi Sulistyo, mantan Direktur Utama PT Bangun Bejana Baja Rudi Priambodo Musdiono, dan Kepala Bidang Keberatan dan Banding Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Khusus Hilman Flobianto.

(https://nasional.sindonews.com/read/1215652/13/jaksa-kpk-ungkap-peranadik-ipar-jokowi-1498051407).

Perusahaan yang memiliki *corporate governance* yang baik cenderung mengambil tindakan perpajakan yang tidak beresiko dan lebih taat terhadap peraturan yang telah ditetapkan **Randi Meiza(2015)**.

Elva Nuraina (2017) menunjukkan corporate governance tidak memiliki peran signifikan terhadap tindakan pajak agresif, corporate governance memiliki pengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif. Pemimpin perusahaan umummnya memiliki karakter risk taker atau risk averse yang tercermin pada besar kecilnya corporate risk yang ada Handayani Widiyanto Putri (2017).

Moses Dicky Refa Saputra (2017) mengemukakan bahwa good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik dapat didefinisikan sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi setiap stakeholder. Ada saham atau investor untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder.

Good corporate governance secara singkat dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena good corporate governance dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen bersih, transparan, dan profesional. Good corporate governance adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar yang berkaitan erat dengan

kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha disuatu negara **Cahya Adhi Kusuma (2018)**.

Semakin tinggi *corporate risk* berarti pemimpin perusahaan sudah berani melakukan tindakan-tindakan yang mengandung resiko tinggi seperti tindakan pajak agresif. Manajer perusahaan akan cenderung melakukan manajemen laba agar dapat menurunkan beban pajak dengan melakukan *income decreasing*. Penelitian yang dilakukan oleh **Maria Mediatrix Ratna Sari (2016)** menunjukkan bahwa manajemen laba berperan positif dalam mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan.

Manajemen laba merupakan usaha manajer untuk melakukan manipulasi laporan keuangan dengan sengaja dalam batasan yang dibolehhkan oleh prinsip-prinsip akuntansi bertujuan untuk memberikan informasi untuk menyesuaikan kepada para manajer. Semakin agresif perusahaan melakukan manajemen laba maka dapat dikatakan tingkat agresivitas pajak perusahaan juga tinggi karena beban pajak semakin kecil. Penelitian yang dilakukan oleh Shelly Novitasari (2017), menyatakan bahwa Manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lucy Tania (2014) menunjukkan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap agresifitas pajak perusahaan.

Manajemen laba yang dilakukan perusahaan dapat bersifat efisien (meningkatkan keinformatifan laba dalam mengkomunikasikan informasi privat) dan dapat bersifat oportunis (manajemen melaporkan laba secara oportunis untuk memaksimumkan kepentingan pribadinya) **Soga, dkk** (2015). Apabila

pengelolaan laba bersifat oportunis, maka informasi laba tersebut dapat menyebabkan pengambilan keputusan investasi yang salah bagi investor **Amril**, **dkk** (2015).

Leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan utang. Leverage menggambarkan hubungan antara total assets dengan modal saham biasa atau menunjukkan penggunaan utang untuk meningkatkan laba Moses Dicky Refa Saputra (2017).

leverage mencerminkan risiko keuangan perusahaan karena dapat menggambarkan struktur modal perusahaan dan mengetahui resiko tak tertagihnya suatu utang **Putu**, **dkk** (2015). Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi cenderung ingin melaporkan laba lebih tinggi agar dapat mengurangi kemungkinan perusahaan melanggar perjanjian utang. leverage dihitung dengan membagi total hutang jangka panjang dengan total aset.

Defenisi tindakan pajak agresif oleh **Ariyani dan Noor Faizah** (2014) adalah tindakan yang dirancang atau dimanipulasi untuk mengurangi laba fiskal melalui perencanaan pajak (*tax planning*)yang tepat, yang dapat diklasifikasikan atau tidak diklasifikasikan sebagai *tax evasion*.

Shelly Novitasi (2017), dengan judul skripsi Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, dan Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Manajemen Laba, Kepemilikan Institusional, dan Komisaris Independen mempengaruhi Agresifitas Pajak dan Kepemilikan Manajerial, Frekuensi Pertemuan Komite Audit, dan Intensitas Modal tidak mempengaruhi Agresivitas Pajak Perusahaan.

Handayani Widiyanto Putri (2017), dengan judul Analisis Pengaruh Corporate Governance, Corporate Risk, Earnings Management, Leverage dan Liquidity terhadap Tindakan Pajak Agresif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Corporate Governance, Corporate Risk, Earnings Management, dan Leverage berpengaruh signifikan terhadap tindakan Pajak Agresif dan Leverage tidak berpengaruh positif terhadap tindakan Pajak Agresif.

Tati Yulia, dkk (2017), dengan judul Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa secara parsial ukuran perusahaan dan kepemilikan perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan secara simultan karakteristik perusahaan dan *Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Wirna Yola Agusti (2014), dengan judul Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*. Hasil penelitian Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA) berpengaruh signifikan negatif terhadap *Tax Avoidance* yang dilakukan perusahaan. Artinya semakin besar nilai ROA menyebabkan semakin kecil penghindaran pajak. Dan hipotesis pertama penelitian ini ditolak. *Leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) tidak berpengaruh signifikan positif terhadap *Tax Avoidance* yang dilakukan perusahaan. Artinya semakin besar atau kecil tingkat *leverage* suatu perusahaan tidak mempengaruhi besar kecilnya penghindaran pajak perusahaan tersebut. Dan hipotesis kedua penelitian ini ditolak.

Berdasarkan uraian diatas dan penelitian terdahulu, maka penelitian ini mengambil judul: "PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, CORPORATE RISK, LEVERAGE, DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP TINDAKAN PAJAK AGRESIF PADA (STUDI KASUS PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR PADA BEI)."

## 1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang timbul yaitu :

- Semakin agresif perusahaan melakukan manajemen laba maka dapat dikatakan tingkat agresivitas pajak perusahaan juga tinggi karena beban pajak semakin kecil.
- 2. Corporate Governance memiliki pengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif.
- Tindakan pajak yang agresif juga dapat memberikan keuntungan kepada manager baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 4. Semakin banyak celah yang digunakan atau semakin besar kemungkinan penghematan yang dilakukan perusahaan maka perusahaan akan dianggap semakin agresif terhadap pajak.
- 5. Semakin tinggi *corporate Risk* berisiko tinggi pajak agresif.

## 1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah yang ditetapkan penulis dalam penelitian ini agar pembahasan terarah dan tidak melebar adalah sebagai berikut:

Pengaruh *corporate governance, corporate risk, leverage* dan manajemen laba terhadap tindakan pajak agresif pada (studi kasus perusahaan yang terdaftar pada BEI).

## 1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimanakah pengaruh corporate governance terhadap tindakan pajak agresif pada (studi kasus perusahaan yang terdaftar pada BEI).
- 2. Bagaimanakah pengaruh *corporate Risk* terhadap tindakan pajak agresif pada (studi kasus perusahaan yang terdaftar pada BEI).
- 3. Bagaimanakah pengaruh *leverage* terhadap tindakan pajak agresif pada (studi kasus perusahaan yang terdaftar pada BEI).
- 4. Bagaimanakah pengaruh manajemen laba terhadap tindakan pajak agresif pada (studi kasus perusahaan yang terdaftar pada BEI).
- 5. Bagaimanakah pengaruh *corporate governance, corporate risk, leverage* dan manajemen laba terhadap tindakan pajak agresif pada (studi kasus perusahaan yang terdaftar pada BEI).

## 1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

## 1.5.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

 Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Corporate Governance terhadap Tindakan Pajak Agresif (studi kasus perusahaan yang terdaftar pada BEI).

- Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Corporate Risk terhadap
  Tindakan Pajak Agresif (studi kasus perusahaan yang terdaftar pada BEI).
- 3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap Tindakan Pajak Agresif (studi kasus perusahaan yang terdaftar pada BEI).
- Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Manajemen Laba terhadap Tindakan Pajak Agresif (studi kasus perusahaan yang terdaftar pada BEI).
- 5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *corporate governance*, *corporate risk*, *leverage* dan manajemen laba terhadap tindakan pajak agresif (studi kasus perusahaan yang terdaftar pada BEI).

## 1.5.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kepada berbagai pihak, antara lain :

## 1. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan yang berguna bagi perusahaan untuk masa yang akan datang dan juga sebagai acuan bagi perusahaan lainnya dalam menilai *corporate governance, corporate risk, leverage* dan manajemen laba pada sebuah perusahaan terhadap tindakan pajak agresif.

# 2. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat membantu penulis dalam mengaplikasikan ilmu dan menambah pengetahuan penulis serta melengkapi ilmu yang penulis dapat diperkuliahan.

# 3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan dapat memberikan informasi bagi masyarakat umum untuk pengambilan keputusan investasi pada perusahaan serta penelitian ini juga diharapkan dapat dipakai sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian yang akan datang.